

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berlandaskan temuan studi serta pembahasan yang sudah dijabarkan dalam bab sebelumnya, penulis menarik simpulan sebagai berikut.

1. Ditinjau dari asas kepastian hukum Gustav Radbruch, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs telah memenuhi kepastian hukum secara internal melalui pemenuhan asas legalitas, kelengkapan alat bukti, dan pembuktian unsur Pasal 341 KUHP. Namun, aspek prediktabilitas masih belum optimal karena hakim tidak menguraikan secara eksplisit perbedaan Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP, khususnya terkait unsur perencanaan (*voorbedachte raad*). Kondisi ini tidak memengaruhi keabsahan putusan, tetapi mengurangi fungsi putusan sebagai rujukan bagi perkara serupa.
2. Perbandingan pengaturan batas usia anak antara KUHP Lama dan KUHP Baru, termasuk penyatuan Pasal 341–343 KUHP Lama menjadi Pasal 460 KUHP Baru, menunjukkan bahwa perubahan tersebut hanya bersifat teknis-legislatif tanpa mengubah substansi usia pertanggungjawaban pidana maupun ancaman pidananya. Berdasarkan asas legalitas dan nonretroaktif, penerapan Pasal 341 KUHP Lama dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs merupakan konsekuensi yuridis yang tepat. Selain itu, penerapan KUHP Baru juga

akan menghasilkan kualifikasi delik dan ancaman pidana yang sama, sehingga peralihan rezim kodifikasi tidak mengurangi dan justru memperkuat kepastian hukum dalam pertimbangan hakim. Namun, ditemukan pula kejanggalan penyebutan usia Anak IN sebagai 19 tahun saat penuntutan, yang tidak konsisten dengan tanggal lahirnya, sehingga menjadi catatan tambahan atas lemahnya unsur kejelasan rumusan dalam putusan.

5.2 Saran

Berlandaskan simpulan sebelumnya, penulis mengajukan sejumlah saran berikut.

1. Bagi hakim, disarankan supaya pertimbangan hukum turut menjabarkan indikator konkret unsur perencanaan (*voorbedachte raad*), agar putusan memiliki nilai preseden yang lebih kuat bagi perkara serupa.
2. Bagi kepaniteraan dan majelis hakim, disarankan agar lebih cermat dalam mencantumkan data usia terdakwa pada bagian pertimbangan hukum putusan agar konsisten dengan data identitas dan bukti otentik lainnya, guna mendukung kepastian hukum baik secara internal maupun eksternal.
3. Bagi pembentuk undang-undang, disarankan untuk memperjelas harmonisasi antara batas usia dalam hukum pidana anak dan hukum administrasi kependudukan dengan menegaskan bahwa kepemilikan dokumen kependudukan tidak dapat dijadikan dasar tunggal penentuan status anak dalam proses peradilan pidana.

4. Bagi aparat penegak hukum, disarankan agar senantiasa mendasarkan penetapan status anak pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai *lex specialis*, disertai penguatan pemahaman melalui pelatihan atau sosialisasi berkala, guna menghindari potensi kekeliruan identifikasi status pelaku dalam penanganan perkara serupa di masa mendatang.
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar dilakukan perbandingan penerapan KUHP yang baru dalam beberapa putusan pengadilan lain.